



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

"Tema: 6 (Kebijakan, Rekayasa Sosial dan Pengembangan Perdesaan (Policy, Social Engineering, and Rural Development))"

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM RANGKA TRANSFORMASI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN LAYANAN UMUM MENUJU BADAN HUKUM (STUDI PADA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN)

Anton Timur¹, Rochmad K Nugroho², Irma Indriyani³, dan Leny Sulanjari⁴

¹ Analis Anggaran Ahli Muda, BPKIH, Universitas Jenderal Soedirman

² Analis Anggaran Ahli Madya, BPKIH, Universitas Jenderal Soedirman

³ Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, BUK, Universitas Jenderal Soedirman

⁴ Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, BUK, Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) dalam rangka transformasi dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) menjadi Badan Hukum (PTN-BH) dengan berdasarkan laporan keuangan audited selama sepuluh tahun terakhir dari tahun 2013-2022, dengan teknik analisis laporan keuangan dan survey kesiapan sumberdaya manusia bidang keuangan. Analisis yang dilakukan berupa analisis rasio kemandirian keuangan, rasio desentralisasi, rasio efektivitas, rasio efisiensi pendapatan dan analisis pertumbuhan (trend) pendapatan Badan Layanan Umum serta analisis deskriptif hasil survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemandirian keuangan Unit BLU UNSOED termasuk dalam kategori tinggi dengan menunjukkan pola hubungan kemandirian delegatif dengan rasio kemandirian rata-rata sebesar 87,46%, dengan tingkat pertumbuhan pendapatan yang positif dengan rasio pertumbuhan rata-rata sebesar 12,59%. Sedangkan dari rasio efektivitas menunjukkan rasio sangat efektif dengan rasio rata-rata sebesar 136,43% akan tetapi dari segi efisiensi pengelolaan keuangan masih kurang efisien karena rata-rata rasio efisiensinya masih sebesar 97,05 %. Dari segi sumberdaya manusia bidang keuangan, 80,81% responden menyatakan belum memahami tentang pengelolaan keuangan PTN-BH, sehingga 80,80% responden menyatakan masih membutuhkan peningkatan kompetensinya dalam pengelolaan keuangan.

Kata kunci: Analisis Laporan Keuangan, Derajat Kemandirian. Efektivitas Efisiensi dan Pertumbuhan Pendapatan.



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

ABSTRACT

This research aims to determine the financial management performance of Jenderal Soedirman University (UNSOED) in the context of transformation from a Public Service Agency State University (PTN-BLU) to a Legal Entity (PTN-BH) based on audited financial reports for the last ten years from 2013- 2022. The analysis carried out includes analysis of the financial independence ratio, decentralization ratio, effectiveness ratio, income efficiency ratio and income growth (trend) analysis as well as descriptive analysis of the results of the financial resources survey. The research results show that the financial independence pattern of the BLU UNSOED Unit is included in the high category with a pattern of delegative independence relationships with an average independence ratio of 87.46%. The revenue growth rate is positive with an average growth ratio of 12.59%. The income effectiveness ratio shows a very effective ratio with an average ratio of 136.43%, however in terms of financial management efficiency it is still less efficient, with a spending efficiency ratio of 97.05%. In terms of human resources in the financial sector, 80.81% of respondents stated that they did not understand PTN-BH's financial management, so that 80.80% of respondents stated that they still needed to increase their competence in financial management.

Keywords: Financial Statement Analysis, Degree of Independence. Effectiveness, Efficiency and Income Growth

PENDAHULUAN

Berdasar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 502/KMK.05/2009, Universitas Jenderal Soedirman merupakan satuan kerja dibawah Kementerin Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). BLU beroperasi sebagai unit kerja yang memberikan layanan publik dan pengelolaan keuangannya tidak dapat lepas dari instansi induknya (Juliani, 2018). Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLU diharapkan mampu meningkatkan kinerja agar pendapatan bisa meningkat dan berdampak pada meningkatnya pelayanan kepada masyarakat (Afrida Ariyani, 2021). Dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, Universitas Jenderal Soedirman diharapkan memiliki kemandirian dalam pengelolaan sumber daya dengan tetap mengedepankan taat aturan perundang-undangan serta memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. Pemberian izin terhadap Perguruan Tinggi Negeri untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) disambut sangat baik oleh beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN), sebagai langkah awal untuk menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Universitas Jenderal Soedirman mulai menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) sejak tahun 2010 dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan, profesionalisme, transparan dan akuntabilitas dalam rangka pelayanan publik. Akuntabilitas kegiatan BLU dalam bentuk laporan berimplikasi jika laporan tersebut baik maka tata kelola BLU tersebut juga ikut membaik. Terciptanya tata kelola universitas BLU yang baik, maka diharapkan akan dapat membuat keharmonisan internal pelaksanaan pengelolaan BLU.

Isu transformasi menjadi Badan Hukum merupakan kabar hangat yang selalu terjadi sejak tahun 2010. Berdasar Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memiliki prakarsa untuk melakukan percepatan perubahan status PTN menjadi PTN-BH. Hal ini didukung oleh highlight isu strategis pembangunan pendidikan tinggi dan Kerangka Pembangunan Pendidikan Tinggi RPJMN 2020-2024, yang menyebutkan bahwa PTN-BH sebagai pengembangan iptek dan pusat unggulan (centre of excelent). Secara umum, pengertian PTN-BH adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh pemerintah berstatus Badan Hukum publik yang otonom dalam mengelola keuangan dan sumber daya, termasuk dosen dan tenaga pendidik. PTN BH memiliki regulasi yang



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

lebih fleksibel menyangkut aspek akademik dan nonakademik, termasuk aspek pengelolaan keuangannya. PTN-BH beroperasi mirip dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Sevima, 2019). Mengenai perubahan status, beberapa pihak menyatakan bahwa Universitas Jenderal Soedirman belum siap menjadi Badan Hukum karena ketidaksiapan unit bisnis dan pengelolaan anggaran, adapula yang mendukung dalam rangka meningkatkan daya saing universitas di kancah nasional maupun internasional.

Salah satu syarat suatu PTN menjadi PTN-BH adalah terpenuhinya standar minimum kelayakan finansial. Standar kelayakan finansial dinilai dari pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan; laporan keuangan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan kemampuan menggalang dana selain dari biaya pendidikan dari mahasiswa serta mengurangi ketergantungan biaya dari APBN. Dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa masalah keuangan merupakan bagian yang sangat vital bagi operasional pendidikan khususnya pada PTN BH.

Pengelolaan keuangan dalam PTN-BH, dilakukan secara mandiri. Pengelolaan keuangan pada PTN-BH tetap harus akuntabel, sebab, pertanggungjawaban kinerja PTN-BH merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana PTN-BH dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Untuk itu diperlukan pemahaman dan penguasaan pengelola keuangan terhadap laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat topik : Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Universitas Jenderal Soedirman. Di mana penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan pada Universitas Jenderal Soedirman, sehingga hasil penelitian nantinya tidak bisa digeneralisir pada Organisasi.

Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU)

Pengelolaan perguruan tinggi negeri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, salah satunya adalah Perguruan Tinggi Negeri bentuk Badan Layanan Umum (PTN-BLU). PTN-BLU adalah PTN dalam bentuk Badan Layanan Umum, yang ditetapkan dengan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, pengertian Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam pengelolaan keuangan BLU, diberikan kemudahan fleksibilitas berupa keeluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya (Restianto & Bawono, 2015).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru penerapan basis kinerja ini di lingkungan pemerintah. Dalam Pasal 68 dan Pasal 69 dari Undang-Undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi yang demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

(BLU), diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan yang berbasis pada hasil (kinerja). BLU menjadi salah satu produk reformasi pengelolaan keuangan negara, yang salah satunya adalah terjadi pergeseran dari penganggaran tradisional dengan ciri utama cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan *incrementalism* serta struktur dan susunan anggaran bersifat *line item* serta cenderung berifat sentralistis, spesifikasif, tahunan dan menggunakan prinsip anggaran bruto ke penganggaran berbasis kinerja yang memperhatikan apa yang akan dihasilkan (luaran/output). Penganggaran dengan pendekatan berbasis kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja dan luaran dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Setiap pagu anggaran yang dikeluarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan harus didasarkan atas hasil dan luaran yang jelas dan terukur (Ritongga, 2009).

Pola Pengelolaan Keuangan UNSOED mulai berstatus Badan Layanan Umum (PK BLU) sejak tahun 2010 dengan harapan mampu memberikan peningkatan kinerja pelayanan, profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka menunjang reformasi birokrasi (*bureaucratic reformation*) dan peningkatan layanan publik (*public service*) serta menerapkan manajemen keuangan dengan berbasis pada hasil kinerja (*performance based budgeting*). Dengan perubahan status menjadi pengelolaan Badan Layanan Umum ini, penyusunan dan pelaksanaan anggaran tidak hanya berdasarkan masukan (*input*) dan proses (*process*) saja, tetapi harus berorientasi pada hasil kerja (*output*). Akan tetapi dengan status BLU tersebut, kemandirian Universitas Jenderal Soedirman untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pengelolaan perguruan tinggi tetap harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Penerapan pola pengelolaan keuangan BLU, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan penganggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, serta pengadaan barang/jasa. Akan tetapi sebagai penyeimbang, BLU dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggarnya serta dalam pertanggungjawabannya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, BLU wajib menghitung harga pokok dari layanannya dengan kualitas dan kuantitas yang distandarkan oleh menteri teknis pembina. Demikian pula pertanggungjawabannya, BLU harus mampu menghitung dan menyajikan pelaporan penggunaan anggaran yang telah direalisasikan. Oleh karena itu, BLU berperan sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga induknya. Ada perjanjian kinerja yang harus dibuat (*a contractual performance agreement*), dimana menteri/pimpinan lembaga induk bertanggung jawab atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan, dan BLU bertanggung jawab untuk menyajikan layanan yang diminta.

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)

PTN-BH merupakan bentuk badan hukum yang dibentuk pemerintah dan tergolong baru dalam tata kelola perguruan tinggi, dimulai setelah terbitnya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. PTN-BH adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom dalam bidang akademik dan non akademik (PP No. 26 Tahun 2015). Otonom mengandung makna kemandirian, bukan suatu susunan kemerdekaan yang berdaulat, sehingga otonomi merupakan suatu bagian satu kesatuan yang lebih besar yaitu negara (Djoko S, 2013). Dengan demikian PTN-BH, tidak bisa disamakan dengan perusahaan publik milik negara seperti BUMN yang berlaku privatisasi, karena PTN-BH masih ada unsur negaranya, karena ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (Sujoko, 2017)



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

Menurut pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, prinsip Badan Hukum Pendidikan adalah nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, syarat-syarat PTN-BH adalah 1) kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah; 2) tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri; 3) unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi; 4) hak mengelola dana secara mandiri, transparan dan akuntabel; 5) wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan; 6) wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan 7) wewenang untuk membuka, menyelenggarakan dan menutup program studi.

Realitas privatisasi pendidikan ternyata menimbulkan beberapa permasalahan umum. Pertama, dukungan finansial untuk mahasiswa di institusi privat. Mekanisme cost-sharing yang diusung oleh pendidikan tinggi privat telah menyeret mahasiswa untuk membayar pendidikannya dengan bantuan yang tidak proporsional kepada institusi publik walaupun mayoritas mahasiswa di institusi publik berasal dari keluarga berpendapatan lebih rendah daripada di institusi privat. Kedua, isu mengenai kualitas pendidikan yang mana kehadiran negara masih minim dikarenakan akreditasi, kurikulum, kualitas pengajar yang masih menggunakan konsep sukarela. Ketiga, mengenai aktivitas entrepreneurial universitas yang seharusnya dilakukan untuk menutupi pembiayaan pendidikan ternyata diorientasikan untuk keuntungan salah satu pihak dari institusi yang mana tetap memberatkan biaya pendidikan mahasiswa di institusi privat (Institute for Higher Education Policy: 2009).

Kerangka Pembangunan Pendidikan Tinggi RPJMN 2020-2024, salah satunya adalah Perguruan Tinggi sebagai Pengembangan Iptek dan Pusat Unggulan dan PTN-BH sebagai Pusat Unggulan (*center of excellence*) (Sardjoko, 2023). Otonomi dan kemandirian PTN-BH diarahkan menjadi modal bagi pengembangan pusat keunggulan dengan menyerap, menghasilkan, mendistribusikan, dan menggunakan pengetahuan baru, melalui inovasi teknologi di sektor tertentu, dengan signifikansi kualitas penelitian untuk mencapai rekognisi kualitas dan produktivitas penelitian untuk meraih pendanaan dari luar institusi

Pendanaan dan Pengelolaan Keuangan PTN BH

Sumber pendanaan PTN-BH untuk menjalankan operasional kegiatan baik akademik maupun non akademik terdiri dari 2 (dua) sumber pendanaan, yaitu APBN dan Non APBN. Sumber dana yang diperoleh dari non-APBN, dapat bersumber dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN-BH, kerja sama tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan kekayaan PTN-BH, dana APBD, dan/atau pinjaman yang digunakan untuk operasional PTN-BH. PTN-BH juga dapat mengelola sendiri sumber-sumber pendanaannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013, Pasal 10 ayat 1, PTN-BH juga dapat memperoleh dana dari kegiatan usaha dengan mendirikan atau memiliki badan usaha, pengelolaan dana abadi dan pengelolaan hak kekayaan negara yang hak pengelolaannya diberikan oleh pemerintah, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, disebutkan bahwa mekanisme pendanaan PTN-BH bercirikan 1) struktur organisasi yang handal sesuai kebutuhan dan strategi pengembangan PTN-BH; 2) setiap struktur organisasi dikendalikan oleh pejabat yang sesuai dengan



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

kompetensi dan kapasitasnya, sehingga manajemen dapat berjalan dinamis dengan inovasi dan kreativitas tinggi; 3) kualitas sumberdaya manusia untuk menempati jabatan didasarkan pada kebutuhan dan kompetensi yang mendukung efektifitas dan efisiensi; 4) sarana dan prasarana yang digunakan sesuai kebutuhan PTN-BH; dan 5) anggaran sesuai skala prioritas.

Reformasi birokrasi di bidang keuangan dalam pengelolaan perencanaan dan penganggaran juga menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas, transparan dan akuntabel. Kebutuhan terkait dengan publikasi informasi keuangan merupakan suatu keniscayaan. Institusi negara dan institusi bisnis publik secara suka rela menyajikan laporan keuangan dan mengungkapkan informasi penting terkait dengan organisasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*). Laporan keuangan yang disajikan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan dalam membuat keputusan sosial, ekonomi dan politik sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. Laporan keuangan bukan merupakan satu-satunya informasi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Terdapat informasi lain selain informasi akuntansi yang juga sangat membantu, namun keberadaan informasi laporan keuangan tidak dapat diabaikan dan dihilangkan begitu saja, karena tanpa informasi keuangan keputusan yang diambil menjadi kurang berkualitas.

Untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan perlu diterapkan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu setiap organisasi harus melakukan pelaksanaan anggaran dengan baik dan benar agar setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Sejalan dengan itu, telah dilakukan reformasi hukum di bidang keuangan. Reformasi hukum di bidang keuangan ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Harapannya adalah sistem pengelolaan keuangan negara dapat lebih efisien dan efektif serta tercapainya transparansi dalam pengelolaan keuangan memberikan jaminan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dalam prinsip tata kelola yang baik. Ada tiga kaidah manajemen keuangan negara yang ada, yaitu: 1) orientasi pada hasil, 2) profesionalitas, 3) akuntabilitas dan transparansi. Paradigma ini diharapkan mampu memangkas ketidakefisienan dan ketidakefektifan pengelolaan manajemen pemerintahan, sebagaimana selama ini telah dipersepsikan oleh masyarakat (Restianto & Bawono, 2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Pasal 20 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020, menyatakan bahwa Laporan keuangan PTN-BH disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, PTN-BH memiliki kewenangan untuk menentukan rujukan dalam pengelolaan keuangannya. Penyusunan laporan keuangan PTN-BH wajib mencantumkan laporan posisi keuangan (neraca awal dan perubahannya), laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sistem pengelolaan keuangan pada PTN-BH perlu menerapkan prinsip-prinsip umum yaitu akuntabilitas, kredibilitas, serta transparansi yang diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan maupun Undang-Undang terkait. Aspek nirlaba pun perlu diperhatikan dalam PTN-BH, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat serta moralitas yang dijunjung tinggi oleh institusi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

Perpajakan merupakan salah satu sub komponen dalam hal pengelolaan keuangan. PTN BH dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri yang didalamnya satu kesatuan mencakup fakultas, jurusan, departemen, dan bagian lain yang merupakan bagian dari PTN BH sebagai badan hukum. Jika ada badan hukum terpisah dibawah PTN BH, maka status subjek pajaknya terpisah juga. Dalam bidang perpajakan PTN-BH, Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas Pajak menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 34/PJ/2017 tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan bagi PTN-BH. Surat Edaran ini berisi rangkuman aturan umum yang berlaku dan beberapa penegasan bagi PTNBH di Indonesia sehingga diharapkan mendapatkan keseragaman dalam pemahaman dan penafsiran perlakuan perpajakan bagi PTNBH sesuai dengan undang-undang perpajakan (Kementerian Keuangan, 2017)

Beberapa perubahan pengenaan pajak setelah pemberlakuan PTN-BH adalah perubahan tarif PPh 21 untuk PNS Dosen dari sebelumnya final menjadi progresif mengikuti tarif umum UU PPh Pasal 17. Penerapan SE No. 34/PJ/2017 tersebut, maka besaran PPh Pasal 21 tidak berpengaruh atas penghasilan yang diperoleh Pegawai Tetap yang berstatus PNS yang bersumber dari Dana DIPA Kemenristekdikti. Namun memiliki pengaruh signifikan atas penghasilan yang diperoleh Pegawai Tetap yang berstatus PNS yang bersumber dari Dana Masyarakat. Objek pajak penghasilan bagi PTN-BH selanjutnya adalah sisa lebih, maksunya selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek pajak penghasilan dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari – hari badan, kecuali sisa lebih tersebut diinvestasikan dalam jangka waktu maksimal 4 tahun dalam bentuk sarana prasana.

Selain PPh 21 dan PPh Badan, PPN dalam PTN-BH juga mengalami sedikit perubahan, dari semula untuk kewajiban perpajakan PPN PTNBH hanya memotong dan memungut saja. Akan tetapi sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, PTN-BH sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila omzet rata-rata PTNBH diatas 4,8 Miliar dan wajib melaporkan usahanya serta memungut, meyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. Adapun jumlah PPN yang terutang dihitung sesuai proporsi jasa yang termasuk objek PPN dibagi dengan keseluruhan penyerahan. (<https://www.pajakonline.com/ketentuan-pajak-ptn-bh/>)

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Universitas Jenderal Soedirman dan unit-unit kerja didalamnya dari bulan April sampai Oktober 2023. Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dari responden staf pengelola keuangan di Unit BLU Unsoed, dengan menjawab pertanyaan dalam kuesioner dan dibagikan. Kuesioner meliputi 4 komponen pertanyaan, yaitu pemahaman tentang rencana transformasi Unsoed menjadi PTN-BH, pemahaman tentang laporan keuangan PTN-BH, pemahaman tentang perpajakan dalam PTN-BH dan kenutuhan untuk peningkatan kompetensi SDM. Data sekunder yang digunakan adalah data pendapatan (pendapatan BLU dan pendapatan APBN), target pendapatan dan realisasi belanja Unit BLU dari Laporan Keuangan Audited Universitas Jenderal Soedirman. Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan keuangan teraudit tahun 2013-2022.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik seperti terhadap APBN atau lebih khusus lagi dalam DIPA, belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

transparan, jujur, efektif, efisien dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan perlu dilakukan dengan mengacu pada analisis rasio pada laporan keuangan perusahaan swasta. Rasio-rasio keuangan yang dihitung meliputi: 1) rasio kemandirian keuangan; 2) rasio desentralisasi; 3) rasio efektivitas; 4) rasio efisiensi; dan 5) rasio pertumbuhan pendapatan;.

Analisis Derajat Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah dari sumber pemerintah pusat atau pinjaman (Halim dan Kusufi, 2018).

Kemandirian keuangan pada Unit BLU ditunjukkan oleh rasio PNPB dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari sumber lain seperti anggaran pemerintah atau dari pinjaman. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan BLU terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan unit BLU terhadap pihak eksternal (terutama pemerintah) semakin rendah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Badan Layanan Umum}}{\text{Pendapatan APBN dari Rupiah Murni}} \times 100\%$$

Dengan diketahuinya rasio kemandirian akan dapat dilihat pola hubungan dengan kemampuan keuangan berdasarkan rasio kemandirian tersebut, dengan berpedoman pada tabel pola hubungan dan derajat kemampuan berikut.

Tabel 1. Derajat Kemandirian dan Pola Hubungan

Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0% - 25%	Rendah Sekali	Instruktif
25% - 50%	Rendah	Konstruktif
50% - 75%	Sedang	Partisipatif
75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber: Halim (2002)

Acuan untuk melihat tingkat rasio kemandirian keuangan dalam 4 (empat) pola hubungan sebagai berikut (Halim, 2004)

- Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah;
- Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah;
- Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi;
- Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Analisis Rasio Desentralisasi



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

Rasio desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2016). Rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan transfer pusat, provinsi, dan pinjaman. Definisi tersebut apabila dianalogikan pada perguruan tinggi, maka semakin tinggi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) suatu perguruan tinggi maka semakin tinggi kemampuan perguruan tinggi tersebut menyelenggarakan otonominya.

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan dari Mahasiswa (PNBP)}}{\text{Total Pendapatan Perguruan Tinggi}} \times 100\%$$

Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan BLU

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah (dalam hal ini Badan layanan Umum) dalam merealisasikan PNBP yang direncanakan dibandingkan dengan target pendapatan yang telah ditetapkan berdasar potensi riil daerah atau unit BLU (Halim, 2007). Kemampuan Unit BLU dalam menjalankan tugas dan fungsinya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 100%, namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas maka kemampuan BLU pun semakin baik.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum}}{\text{Target Pendapatan BLU}} \times 100\%$$

Penentuan nilai efektivitas pendapatan yang diperoleh dari perbandingan sebagaimana diatas, diukur dengan mengacu pada tabel kriteria penilaian kinerja keuangan sebagai berikut. Rasio efektivitas pendapatan Unit BLU menunjukkan tingkat kemampuan Unit BLU dalam memobilisasi layanan dan aset pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara umum, nilai efektivitas pendapatan Unit BLU dapat dikategorikan sebagai berikut.

Tabel 2. Efektivitas Keuangan

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Sangat Efektif	$\geq 100\%$
Efektif	100 %
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang efektif	75% - 89
Tidak efektif	$< 75\%$

Sumber: (Mahmudi, 2019)

Analisis Rasio Efisiensi Belanja BLU

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Abdul Halim, 2007). Semakin kecil rasio efisiensinya ($\leq 10\%$) berarti kinerja BLU semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja BLU}}{\text{Realisasi Pendapatan BLU}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan menggunakan ukuran efisiensi, maka kriteria penilaian kinerja keuangan ditentukan sebagai berikut.

Tabel 3. Kriteria Kinerja Keuangan (Efisiensi)



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

Kemampuan Keuangan	Rasio Efisiensi (%)
Sangat Efisien	$\leq 10\%$
Efisien	10% - 20%
Cukup Efisien	21% - 30%
Kurang Efisien	31% - 40%
Tidak Efisien	$\geq 40\%$

Sumber : (Mahmudi, 2019)

Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja pendapatan selama kurun waktu tertentu. Analisis pertumbuhan ini penting untuk mengetahui sejarah perkembangan kinerja pendapatan daerah selama kurun waktu tertentu (Mahmudi, 2019). Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah Unit BLU dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif.

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Th } t = \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{Pendapatan Th } (t-1)}{\text{Pendapatan Th } (t-1)} \times 100\%$$

Analisis Deskriptif Hasil Survey

Data hasil survey didiskripsikan berdasar komponen kuesioner, selanjutnya, dilakukan analisis frekuensi dan pengelompokan berdasar komponen pertanyaan, sehingga mampu menggambarkan pemahaman pengelola keuangan terhadap pengelolaan keuangan PTN-BH..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Derajat Kemandirian Keuangan BLU

Hasil perhitungan berdasarkan data yang ada dapat diketahui nilai rasio kemandirian kemampuan dan pola hubungan Unit BLU UNSOED untuk Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 4. Tingkat Kemandirian Keuangan Unit BLU UNSOED Tahun 2013-2022

No	Tahun	Kemandirian Keuangan	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
1	2013	51,21	Sedang	Partisipatif
2	2014	60,10	Sedang	Partisipatif
3	2015	59,73	Sedang	Partisipatif
4	2016	84,22	Tinggi	Delegatif
5	2017	88,44	Tinggi	Delegatif
6	2018	113,61	Tinggi	Delegatif
7	2019	119,30	Tinggi	Delegatif
8	2020	96,87	Tinggi	Delegatif
9	2021	85,30	Tinggi	Delegatif
10	2022	108,41	Tinggi	Delegatif
Nilai Rata-Rata		87,46	Tinggi	Delegatif

*) PNPB dan Belanja dalam miliar rupiah



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan Unit BLU UNSOED menunjukkan presentase yang relatif stabil pada 7 tahun terakhir. Ketidakstabilan ini menunjukkan bahwa faktor pendapatan masih beragam setiap tahunnya. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian Unit BLU UNSOED Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022 menunjukkan peningkatan rasio kemandirin sebesar 57,20%. Rata-rata rasio tingkat kemandirian keuangan Unit BLU UNSOED Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2023 menunjukkan tingkat rasio rata-rata sebesar 87,46%, artinya bahwa Unsoed memiliki kemampuan keuangan yang tinggi dan memiliki pola hubungan delegatif yaitu peranan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi semakin berkurang. Dua indikator tersebut menunjukkan bahwa UNSOED memiliki kesiapan yang cukup untuk menggali dana sendiri yang digunakan untuk operasional pendidikan. Peningkatan pendapatan BLU melalui pemanfaatan *Revenue Generating Unit (RGU)* dan *Revenue Generating Activities (RGA)*, pendapatan iuran pengembangan institusi dan peningkatan kerjasama mampu mengurangi tingkat ketergantungan dan meningkatkan kemandirian keuangan Unit BLU UNSOED.

Analisis Rasio Desentralisasi

Rata-rata pendapatan UNSOED tahun 2013 – 2022 sebesar Rp199,18 miliar, bersumber dari layanan akademik dan pemanfaatan asset. Rasio desentralisasi sampai dengan tahun 2022 sebesar 46,74%, hal ini berarti menunjukkan kemampuan keuangan UNSOED yang bersumber dari PNBP untuk membiayai pelaksanaan kegiatannya sebesar 46,74%, sedangkan 53,26% masih dibiayai oleh sumber dana RM.

Tabel 5. Perkembangan rasio desentralisasi keuangan BLU Unsoed tahun 2013-2023

No	Tahun	PNBP*	RM*	Total Pendapatan*	Rasio Desentralisasi
1	2013	93,36	182,29	275,65	33,87
2	2014	125,36	208,58	333,94	37,54
3	2015	135,10	226,30	361,30	37,39
4	2016	173,60	206,13	379,73	45,77
5	2017	183,92	207,96	391,89	46,93
6	2018	246,55	217,01	463,56	53,19
7	2019	265,69	222,72	488,41	54,40
8	2020	251,56	259,68	511,24	49,21
9	2021	268,22	314,45	582,67	46,03
10	2022	251,36	232,41	483,77	51,96
Nilai Rata-rata		199,18	227,74	426,93	46,74

*) PNBP dan Belanja dalam miliar rupiah

Berdasar tabel 5 diatas, diketahui bahwa rasio desentralisasi cenderung meningkat, dari 33,87% pada tahun 2013 menjadi 54,21% pada tahun 2019 dan menjadi 51,96% pada tahun 2023, hal ini menunjukkan kontribusi pendapatan Unsoed terhadap total pembiayaan Unsoed makin meningkat. Semakin tinggi kontribusi pendapatan Unsoed, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2016). Penurunan rasio desentralisasi pada tahun 2020 – 2021, disebabkan oleh peningkatan pendapatan APBN pada tahun 2020 dan 2021 melalui hibah kompetisi dari Kementerian Keuangan dan BAPPENAS dari sumber dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Analisis Efektivitas Pendapatan BLU

Efektivitas pengelolaan keuangan menggambarkan kemampuan Unit BLU UNSOED dalam merealisasikan seluruh komponen pendapatan yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan dalam rencana bisnisnya. Hasil perhitungan rasio efektivitas pendapatan Unit BLU UNSOED Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022 berdasarkan Laporan Keuangan Audited sebagai berikut.



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

Tabel 6. Tingkat Efektivitas Pendapatan Unit BLU UNSOED Tahun 2011-2020

No	Tahun	Efektivitas (%)	Kriteria
1	2013	74.29	Tidak efektif
2	2014	144.94	Sangat Efektif
3	2015	121.89	Sangat Efektif
4	2016	140.60	Sangat Efektif
5	2017	135.41	Sangat Efektif
6	2018	156.60	Sangat Efektif
7	2019	163.10	Sangat Efektif
8	2020	143.75	Sangat Efektif
9	2021	145.97	Sangat Efektif
10	2022	125.21	Sangat Efektif
Nilai Rata-Rata		136,43	Sangat Efektif

Sumber : Laporan Keuangan Audited UNSOED diolah

Dengan melihat tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan rasio efektivitas pendapatan Unit BLU UNSOED menunjukkan persentase yang stabil sejak tahun 2014. Ketidakefektifitas pendapatan pada tahun 2013, merupakan masa transisi pemberlakuan Biaya Kuliah Tunggal yang berpengaruh terhadap pendapatan pada layanan pendidikan Pada tahun 2020, penerimaan pendapatan mengalami penurunan walaupun masih mampu melampaui target rencana pendapatan, hal ini disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kemudahan, fasilitas dan bantuan dalam bentuk pemberian keringan biaya pendidikan kepada stakeholder dalam lingkup Unit BLU UNSOED.

Hasil perhitungan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pendapatan Unit BLU UNSOED pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022 menunjukkan kenaikan rasio efektivitas pendapatan sebesar 50,92%, berdasarkan selisih antara tingkat rasio efektivitas pendapatan Tahun 2013 sebesar 74,29% dengan tingkat rasio efektivitas pendapatan Tahun 2022 sebesar 125,21%. Akan tetapi untuk tingkat rasio rata-rata efektivitas pendapatan dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022 menunjukkan tingkat rasio rata-rata sebesar 136,43%, yang dapat diartikan bahwa penerimaan pendapatan dinilai sudah sangat efektif karena berada pada kategori rasio >100%.

Analisis Efisiensi Belanja BLU

Hasil perhitungan rasio efisiensi pendapatan Unit BLU UNSOED Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022 berdasarkan Laporan Keuangan Audited sebagai berikut.

Tabel 7. Efisiensi Unit BLU UNSOED Tahun 2011-2020

No	Tahun	Efisiensi (%)	Kriteria
1	2013	85,10	Cukup Efisien
2	2014	69,07	Efisien
3	2015	78,53	Cukup Efisien
4	2016	80,82	Cukup Efisien
5	2017	110,99	Tidak Efisien
6	2018	99,46	Kurang Efisien
7	2019	98,68	Kurang Efisien



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

8	2020	98,53	Kurang Efisien
9	2021	104,20	Tidak Efisien
10	2022	113,19	Tidak Efisien
Nilai Rata-Rata		97,05	Kurang Efisien

Berdasarkan tabel diatas, tingkat efisiensi belanja Unit BLU UNSOED pada Tahun 2013 sampai dengan 2022 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan, rasio efisiensi belanja menunjukkan persentase yang masih fluktuatif. Tingkat rasio rata-rata efisiensi dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022 sebesar 97,95%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi belanja Unit BLU UNSOED kurang efisien. Maksimalisasi penggunaan saldo awal serta tambahan pagu fleksibilitas untuk melaksanakan pengembangan dan kegiatan institusi merupakan salah satu pemicu tidak efisiensinya belanja Unit BLU UNSOED.

Fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU memberikan keuntungan bagi Unit BLU dalam pola pengelolaan pendapatan BLU. Pendapatan yang diperoleh Unit BLU selama satu tahun anggaran diluar dari pendapatan yang bersumber dari APBN, dapat langsung digunakan tanpa terlebih dahulu disetorkan ke Rekening Kas Negara. Dengan pola pengelolaan keuangan BLU ini dapat memberikan keuntungan dalam hal belanja yang dapat bertambah atau berkurang dari yang sudah dianggarkan dengan syarat pendapatannya juga bertambah atau berkurang secara proporsional.

Peningkatan anggaran belanja melalui penggunaan saldo awal serta tambahan pagu fleksibilitas untuk melaksanakan pengembangan dan kegiatan institusi diduga menjadi salah satu penyebab kurang efisiensinya belanja BLU UNSOED. Pengembangan institusi dalam peningkatan sarana dan prasarana mulai dari tahun 2017 tentu saja menyebabkan adanya kenaikan belanja (belanja barang dan modal). Pengelolaan keuangan pada BLU, memberikan keleluasaan institusi dalam mengelola keuangannya untuk mencapai tujuan insitusi, kondisi ini berdampak pada penerapan anggaran yang cenderung maksimal. Hasil ini sejalan oleh penelitian Widhiono (2014), yang menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan sebelum dan setelah pelaksanaan badan layanan umum tergolong tidak efisien dan efektif.

Nordiawan dan Ayuningtyas (2010) mengemukakan bahwa organisasi sektor publik dinilai semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung diatas satu. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Efisiensi harusnya dibandingkan dengan angka acuan tertentu, seperti efisiensi periode sebelumnya atau efisiensi di organisasi sektor publik lainnya. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan (Sumenge 2013).

Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Berikut hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan Unit BLU Universitas Jenderal Soedirman dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022 berdasarkan Laporan Keuangan Audited.

Tabel 8. Tingkat pertumbuhan Pendapatan Unit BLU UNSOED Tahun 2013-2022

Tahun	Pendaapatan BLU*	Tingkat Pertumbuhan	Kinerja Keuangan
2013	93,36	0,00%	Angka Dasar
2014	125,36	34,28%	Positif
2015	135,10	7,77%	Positif
2016	173,60	28,50%	Positif



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers


"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
 17-18 Oktober 2023
 Purwokerto

2017	183,92	5,94%	Positif
2018	246,55	34,05%	Positif
2019	265,69	7,76%	Positif
2020	251,56	-5,32%	Negatif
2021	268,22	6,62%	Positif
2022	251,36	-6,29%	Negatif
Nilai Rata-rata		12,59%	Positif

Sumber : Laporan Keuangan Audited UNSOED diolah

Dengan melihat tabel diatas dapat diketahui rasio pertumbuhan pendapatan Unit BLU UNSOED menunjukkan presentase pertumbuhan pendapatan yang fluktuatif, hal ini dapat dilihat dari data pendapatan yang masih menunjukkan penurunan dan kenaikan. Dibandingkan pendapatan 2013, pada tahun 2014 pendapatan Unsoed mengalami peningkatan dari Rp. 93,36 M menjadi Rp. 125,36 M, hal ini dipengaruhi oleh pemberlakuan Biaya Kuliah Tunggal yang sudah efektif. Pendapatan Unsoed terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019. Peningkatan pendapatan pada periode 2016 - 2019, terjadi karena ada peningkatan pendapatan dari hibah, kerjasama dan pendapatan dari penyediaan barang dan jasa yang cukup signifikan. Peningkatan pendapatan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2016 dan 2018, masing-masing sebesar 28,50% dan 34,05% dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun-tahun lainnya kenaikan pendapatan relatif stabil pada kisaran 5,94 – 7,77%. Kenaikan pendapatan yang sangat besar terjadi pada tahun 2018, karena ada pengakuan pendapatan dari entitas pusat (Kemenristekdikbud), dimana sebelumnya dimasukkan dalam kategori in – out di rekening dana kelolaan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan Unit BLU UNSOED dari tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan rasio positif sebesar 12,59%

Pada tahun 2020 pada saat awal Indonesia mulai memasuki masa Pandemi Covid-19, kebijakan pemerintah dalam proses penanganan dan pencegahan Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pendapatan UNSOED. Pemberian kebijakan terkait kompensasi pembayaran uang pendidikan dikarenakan proses pembelajaran melalui daring tentu saja berdampak signifikan pada pendapatan dari sektor layanan pendidikan. Pada tahun 2020 pendapatan turun menjadi Rp. 251,56 M atau sebesar -5,32% dari pendapatan tahun 2019, sebesar Rp. 265,69 M. Pertumbuhan pendapatan BLU dan non_BLU (APBN) Unsoed tahun 2013 – 2022 terlihat pada gambar berikut.



Dalam Milyard Rupiah



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"


17-18 Oktober 2023

Purwokerto

Gambar 1. Pertumbuhan pendapatan BLU dan APBN Unsoed Tahun 2013-2022

Dari Gambar 1, terlihat bahwa pendapatan BLU Unsoed cenderung meningkat dalam 10 tahun terakhir, namun pendapatan non-BLU (APBN) cenderung stabil. Kondisi ini menunjukkan ada harapan pertumbuhan pendapatan yang signifikan. Keuntungan dari penerapan Pengelolaan Keuangan BLU memberikan potensi pemanfaatan aset-aset yang ada baik dari *Revenue Generating Activities* atau *Revenue Generating Unit*. Dengan memaksimalkan pemanfaatan aset dan layanan yang ada akan memberikan dampak peningkatan pendapatan BLU di masa yang akan datang. Pemanfaatan aset seperti gedung auditorium, asrama, ruang rapat dan aula, kantin, fasilitas olahraga, lahan, pemanfaatan laboratorium dan peluang dalam kerjasama dengan berbagai lembaga dan pihak ketiga yang nantinya akan memberikan peningkatan pendapatan PNBPN Unsoed. Pertumbuhan pendapatan BLU, belum diikuti pertumbuhan pendapatan dari APBN atau Rupiah Murni (RM) dalam bentuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), hal ini disebabkan oleh besaran BOPTN merupakan apresiasi dari hasil penilaian kinerja pengelolaannya oleh kementerian yang dianggap bagus. Semakin bagus kinerja pengelolaan keuangan BOPTN, maka besaran BOPTN dari kementerian akan meningkat. Peningkatan pendapatan APBN pada tahun 2020 dan 2021 yang cukup besar dikarenakan Unit BLU UNSOED mendapatkan hibah kompetisi dari Kementerian Keuangan dan BAPPENAS melalui hibah dari sumber dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang peruntukannya adalah untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana pendidikan. Pertumbuhan pendapatan BLU dan non-BLU dapat dilihat pada gambar berikut.

Pertumbuhan pendapatan Unsoed yang selalu meningkat, belum diikuti oleh meningkatnya pertumbuhan pendapatan non-APBN dan non-UKT. Unsoed masih jauh dari optimal untuk menghasilkan pendapatan non-APBN, dan masih mengandalkan UKT sebagai sumber pendanaan. Persentase rata-rata pendapatan berdasar jenisnya pada gambar berikut.



Gambar 3. Persentase rata-rata pendapatan UNSOED Tahun 2013-2022 berdasarkan jenisnya

Berdasar Gambar 3, diketahui bahwa dalam 10 tahun terakhir rata-rata pendapatan APBN (RM) masih mendominasi sebagai sumber pembiayaan Unsoed dengan porsi sebesar 57,67%, selanjutnya pendapatan jasa layanan khususnya layanan pendidikan (UKT) sebesar 34,98%. Pendapatan hibah, kerjasama dan pendapatan lain-lain masih dibawah 10%. Menurut Sardjoko (2023), kondisi ideal untuk menjadi PTN-BH, ditunjukkan dengan kemampuan PTN menghasilkan pendapatan dari non-APBN dan UKT sebagai sumber pendanaan kurang dari 50%. Hingga saat ini kondisi 11 PTN-BH yang sudah ada di Indonesia, rata-rata masih tergantung



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

pada pendanaan yang bersumber dari pemerintah dan dana masyarakat (uang kuliah), sebesar 33,87 persen dan 39,20 persen. PTN-BH perlu berinovasi untuk memperkuat pendapatan dari sumber lainnya, terutama yang terkait dengan core businessnya di layanan pendidikan dan penelitian

Analisis Kesiapan Staf Pengelola Keuangan

Pengelolaan keuangan pada PTN-BH, dilakukan secara mandiri dengan adanya prinsip otonomi, artinya bersifat mandiri dan tidak lagi bergantung pada Instansi Induk. Perbedaan mendasar dengan Pengelolaan Keuangan BLU terletak pada status kekayaan negara. Dalam hal Perpajakan, sesuai dengan SE-34/PJ/2017 bahwa PTN BH merupakan subjek pajak dalam negeri karena tidak memenuhi kriteria unit tertentu dari badan pemerintah yang dikecualikan dari subjek pajak dalam negeri, sebagaimana diatur pula dalam pasal 2 ayat (3) huruf b UU PPh. Pengecualian ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 245/PMK.03/2008, yang menyebutkan bahwa harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang dikecualikan adalah yang diterima oleh beberapa pihak, salah satunya badan pendidikan. Adapun badan pendidikan yang dikecualikan adalah badan pendidikan yang kegiatannya semata – mata menyelenggarakan pendidikan dan bersifat non-profit.

Berdasar tuntutan peraturan-peraturan pengelolaan keuangan PTN-BH, maka ketersediaan sumberdaya manusia pengelola keuangan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan baik mutlak diperlukan. Berdasar hasil survey terhadap staf pengelola keuangan di lingkungan Unsoed, diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 9. Profil Kemampuan Pengelola Keuangan Unsoed atas Pengelolaan Keuangan PTN-BH

Kel. Kuis	Perihal	Kategori					Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang/ Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi	
A	Pemahaman tentang PTN-BH	6,06%	53,03%	34,09%	6,82%	0,00%	100,00%
B	Dukungan terhadap Perubahan	12,12%	16,67%	34,85%	32,58%	3,79%	100,00%
C	Pemahaman terhadap pengelolaan keuangan PTN-BH	22,22%	58,59%	16,16%	3,03%	0,00%	100,00%
D	Pemahaman terhadap ketentuan perpajakan PTN-BH	9,09%	64,65%	17,17%	7,07%	2,02%	100,00%
E	Kebutuhan terhadap peningkatan kompetensi pengelola keuangan	1,01%	1,01%	17,17%	45,45%	35,35%	100,00%

Dari tabel 9 diatas , diketahui bahwa sumberdaya manusia bidang keuangan, 80,81% responden menyatakan belum memahami tentang pengelolaan keuangan PTN-BH, 73,74% responden menyatakan belum memahami tentang ketentuan-ketentuan perpajakan yang diberlakukan dalam PTN-BH. Rendahnya pemahaman sumberdaya bidang keuangan dalam PTN-BH, dikarenakan 59,09% responden belum memahami tentang konsep PTN-BH. Kondisi tersebut dapat diatasi dengan dilaksanakan sosialisasi atau pelatihan terkait PTN-BH terhadap sumberdaya bidang keuangan, hal ini ditunjukkan dengan 80,80% responden menyatakan membutuhkan peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan PTN-BH.

KESIMPULAN



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

1. Rasio kemandirian keuangan Unit BLU UNSOED dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir rata-rata sebesar 87,46%, artinya memiliki kemampuan keuangan tinggi dan memiliki pola hubungan delegatif yang berarti peranan kementerian semakin berkurang atau Unit BLU UNSOED sudah mampu dalam melaksanakan urusan otonomi.
2. Rasio desentralisasi keuangan Unit BLU UNSOED dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir rata-rata sebesar 46,74%, artinya kontribusi pendapatan asli Unsoed baru mencapai 46,74%, 53,26% masih tergantung pembiayaan APBN
3. Rasio efektivitas pendapatan Unit BLU UNSOED selama 10 (sepuluh) tahun menunjukkan tingkat rata-rata sebesar 136,43%, yang berarti bahwa penerimaan pendapatan dinilai sangat efektif.
4. Rasio efisiensi belanja Unit BLU UNSOED selama 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar 97,05% atau kurang efisien.
5. Tingkat pertumbuhan pendapatan Unit BLU UNSOED dari tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022 menunjukkan kenaikan rasio pertumbuhan pendapatan positif, sebesar 12,59% dan cenderung meningkat mengikuti persamaan $y = 100,24e^{0,1146x}$, sedangkan pendapatan APBN cenderung stabil mengikuti persamaan $y = 184.37e^{0,0365x}$.
6. Sumberdaya manusia bidang keuangan, 80,81% menyatakan belum memahami tentang pengelolaan keuangan PTN-BH, dan 73,74% menyatakan belum memahami tentang ketentuan-ketentuan perpajakan yang diberlakukan dalam PTN-BH, yang disebabkan oleh 59,09% belum memahami tentang konsep PTN-BH, sehingga 80,80% menyatakan membutuhkan peningkatan kompetensi dalam pengelolaan keuangan PTN-BH.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Jenderal Soedirman atas pembiayaan penelitian ini melalui Skim Riset Non Dosen

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Ariyani A., 2021. Kajian Kemandirian Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(3). <https://doi.org/10.36418/jist.v2i3.108>.

Fajriani. 2018. Analisis efisiensi efektifitas dan kemandirian keuangan pada badan layanan umum di universitas Tadulako. *Jurnal Katalogis Volume 6 Nomor 9*. hlm 36–48.

Hamid M., L., dan Christine. 2019. Aspek Perpajakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.7. No.3*. hal. 419 – 432

Juliani, H. 2018. Eksistensi Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik. *Administrative Law And Governance Journal*, Vol. 1. No. 2. 149-164. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.149-164>.

Oktrivina, A., Siregar, D., & Mariana, I. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat). *Journal IMAGE*, 9 (1), 1–19



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

Buku

Djoko Suharto (Wakil Ketua Majelis Wali Amanat ITB Tahun 2013). *Otonomi Perguruan Tinggi, Bukan Berarti Bebas Tanpa Batas*. <https://itb.ac.id/news/4139.xhtml>.

Hikmahtulyaqin. 2017. *Analisis Perubahan Sistem Pelaporan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Berstatus Badan Layanan Umum Menjadi Badan Hukum (Studi Pada Universitas Pendidikan Indonesia)*, Tesis. Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Halim A. dan Kusufi M. 2018. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah (4th ed)*. Salemba Empat. Jakarta.

Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (4th ed.)*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Restianto, Y., & Bawono, I. 2015. *Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD (1st ed.)*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Ritonga, I. 2009. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia (1st ed.)*. Sekolah Pascasarjana UGM

Sevima. 2019. *Pengertian Dan Perbedaan PTN-BH, PTN-BLU, PTN-Satker*. Diambil kembali dari <https://sevima.com/pengertianperbedaan-ptn-bh-ptn-blu-ptnsatker/>

Sujoko A. 2017. *Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum*. Karya Tulis Ilmiah. UNDIP.

Widhiono. Fransiskus Novi Indriadi. 2014. *Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Dalam Pencapaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Sebelum Dan Setelah Pelaksanaan Badan Layanan Umum Pada Rumah Sakit Umum Anutapura Palu*. Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Tadulako. Palu.

Perundang-Undangan

Kementerian Keuangan. 2017. *Penegasan Perlakuan Perpajakan Bagi Perguruan Tinggi Badan Hukum*. , Pub. L. No. Surat Edaran No.34.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020, 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomo2 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi